



SOSIALISASI PENGUATAN KELEMBAGAAN BUM DESA DI KABUPATEN JEMBER

Puji Handayati¹⁾, Tomy Rizky Izzalqurny²⁾, Nurus Shobah³⁾

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

puji.handayati.fe@um.ac.id¹⁾; tomyrizky.izzalqurny.fe@um.ac.id²⁾

nurus.shobah.1904226@students.um.ac.id³⁾

ABSTRAK

Tujuan kegiatan ini, yaitu untuk membentuk kelembagaan BUM Desa di Kabupaten Jember agar lebih kuat agar bisa memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi terkait penguatan kelembagaan BUM Desa yang diselenggarakan oleh tim pengabdian Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Kegiatan ini dilakukan pada Bulan hari Minggu 6 Juni 2021 dengan melakukan sosialisasi kepada pengurus BUM Desa di Lokasi BUM Desa Semboro dan hari Rabu 9 Juni 2021 pada Pendamping Desa di Daerah Tempurejo. Hasil kegiatan ini dihadiri oleh 58 orang peserta dari puluhan BUM Desa di Kabupaten Jember. Berkas yang perlu untuk dilengkapi antarlain berita acara dari bumdes, peraturan desa tentang pendirian bumdes, peraturan bersama tentang BUM Desa bersama apabila memang BUM Desa yang ada adalah BUM Desa bersama, AD ART dan rencana program. Pada kegiatan ini ditutup dengan tanggapan dari peserta yang menantikan adanya sosialialisasi lanjutan dalam prakteknya membua rencana kerja. Kegiatan lanjutan sosialisasi dengan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) di Kabupaten Jember. Pihak PDP sangat mendukung dan menginginkan ada agenda lanjutan dengan melakukan pilot project kepada beberapa BUM Desa untuk membuat berkas berkas yang dibutuhkan dalam persyaratan sesuai dengan Permendes No.3 tahun 2021.

Kata kunci: Bum Desa, Lembaga, Pemendesa

ABSTRACT

The purpose of this activity is to form the BUM Desa institution in Jember Regency to be stronger so that it can make a major contribution in improving the standard of living of the community for the better. This activity was carried out with the socialization method related to institutional strengthening of BUM Desa organized by the service team of the Faculty of Economics, State University of Malang. This activity was carried out on Sunday 6 June 2021 by conducting socialization to the BUM Desa management at the BUM Desa Semboro Location and on Wednesday 9 June 2021 to the Village Facilitator in the Tempurejo Area. The results of this activity were attended by 58 participants from dozens of BUM Desa in Jember Regency. Documents that need to be completed include the official report from the bumdes, village regulations on the establishment of bumdes, joint regulations on joint BUM Desa if the existing BUM Desa is a joint bumdes, AD ART and program plans. This activity was closed with responses from participants who were waiting for further socialization in the practice of making work plans. Follow-up activities with the Village Facilitator for Empowerment (PDP) in Jember Regency. The PDP is very supportive and wants there to be a follow-up agenda by conducting a pilot project for several BUM Desa to make the files needed in the requirements in accordance with Permendes No. 3 of 2021.

Keywords: Bum Desa, Institution, Pemendesa



A. PENDAHULUAN

Berbagai program yang dilakukan untuk membangun desa masih belum tercapai seperti yang diinginkan bersama. Hal ini lantaran masih terlibatnya peran dominan pemerintah yang mengakibatkan ketergantungan kelembagaan ekonomi desa terhadap bantuan pemerintah untuk memutar roda desa (Zulkarnaen, 2016). Berdasarkan hal tersebut, seharusnya desa menjadi prioritas pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga yang dapat berjalan efektif dengan menghimpun dan menaungi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat guna pemberdayaan ekonomi desa (Nardin, 2019). Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kepastian hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus sendiri perekonomiannya melalui sumber daya desa yang dikelola oleh SDM yang mampu mengelolanya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (Kurniawan, 2016). Dengan demikian, dibentuklah BUM Desa atas prakarsa masyarakat desa, tanpa adanya campur tangan pemerintah. BUM Desa dijalankan secara mandiri oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa (Febryani *et al*, 2018). Keberadaan BUM Desa ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal untuk desa.

BUM Desa ini memiliki dua peran penting, yaitu *social oriented* dan *profit oriented* (Widiastuti *et al*, 2019). *Social oriented* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat, sedangkan *profit oriented* untuk menghasilkan PADesa dari pengelolaan sumber daya desa. Prinsip utama BUMDes, yaitu *no one left behind* dengan cara memberikan akses yang rata bagi semua

lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya (Faedlulloh, 2017). BUM Desa dijalankan dengan persetujuan bersama dalam mencapai tujuan yang sama (*member base*), serta kemauan memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri (*self help*) (Juwita & Pancaningrum, 2019). Pendirian BUM Desa ini merupakan wujud dari tata kelola perekonomian desa yang produktif, partisipatif, kooperatif, emansipatif, transparan, akuntabel, serta sustaniabel (Aditama & Winarto, 2021). Namun, untuk mewujudkan hal tersebut adalah perkara yang tidak mudah. Hal ini karena masih perlu adanya upaya agar BUM Desa menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat dapat memberikan dampak positif bagi sosial ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola kelembagaan BUM Desa yang kuat untuk dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUM Desa secara resmi ditetapkan sebagai badan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan BUM Desa penting untuk mewujudkan pembangunan nasional yang dimulai dari struktur terbawah pemerintah, yaitu desa. Namun, realitanya seringkali BUM Desa dihadapkan dengan kelembagaannya yang lemah. Lemahnya kelembagaan BUM Desa merupakan cerminan dari kurangnya kemampuan SDM pengelola BUMDes. Di Kabupaten Jember, BUM Desa juga menghadapi permasalahan yang sama. Dalam penelitian Putri, Syamsul, Fefi (2020), Diartho (2017), dan Alkaff (2016) menjelaskan bahwa lemahnya kelembagaan BUM Desa di Kabupaten Jember disebabkan karena jumlah SDM yang berkualitas di desa



semakin berkurang akibat lebih tertarik untuk bekerja di kota dengan upah yang lebih menjanjikan daripada menjadi pengelola BUMDes. Akibatnya, inovasi dan kreativitas pengelola BUM Desa dalam mengelola potensi desa juga terbatas, sehingga berdampak pada kurang berkembangnya BUM Desa untuk menjalankan usahanya yang memberikan prospek positif kedepannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUM Desa masih jauh dari kata profesionalisme. Padahal masyarakat desa terus menuntut agar BUM Desa dijalankan dengan profesional agar berdampak besar bagi desa, namun SDM yang tersedia di desa sendiri mengalami krisis (Anggraeni, 2017). Keberhasilan pembangunan desa ditentukan oleh keberhasilan kelembagaan BUM Desa melalui tata kelolanya yang tepat sebagai *new perspective theory* dalam pembangunan daerah (Diartho, 2017). Untuk itu, diperlukan adanya kelembagaan BUM Desa yang lebih kuat agar BUM Desa dapat menunjukkan perannya sebagai lembaga ekonomi dan lembaga sosial secara seimbang di desa.

Banyak studi yang mendokumentasikan peran BUM Desa dalam menunjukkan perannya sebagai lembaga ekonomi dan sosial desa. Studi yang dilakukan oleh Saputra *et al* (2019), Sudardi & Mardiyanto (2018), Gayo, Erlina, & Rujiman (2020), dan Suhu, Djae, & Sosoda (2020) menjelaskan bahwa BUM Desa berperan besar dalam meningkatkan PADesa dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini lantaran BUM Desa memiliki kelembagaan yang kuat, sehingga usaha BUM Desa berhasil dikelola dengan optimal sesuai dengan sasarannya. Oleh karena itu, BUM Desa sangat perlu memiliki kelembagaan yang kokoh untuk

dapat memberikan manfaat yang besar bagi desa.

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan sosialisasi terkait penguatan kelembagaan BUM Desa di Kabupaten Jember. Tujuan kegiatan ini, yaitu untuk membentuk kelembagaan BUM Desa yang lebih kuat agar bisa memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Hasil kegiatan ini diharapkan kelembagaan BUM Desa di Kabupaten Jember lebih kuat dan dapat menjadi contoh bagi BUM Desa lain dalam membentuk kelembagaan BUM Desa yang kokoh. Melalui kegiatan ini, desa dapat membuktikan kebangkitannya bahwa desa mampu secara mandiri memutar roda perekonomiannya melalui BUMDes. Hal ini karena desa sudah bukan lagi sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek pembangunan. Untuk itu, desa dapat meningkatkan eksistensinya melalui kelembagaan BUM Desa yang kuat.

B. METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi terkait penguatan kelembagaan BUM Desa yang diselenggarakan oleh tim pengabdian Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Kegiatan ini dilakukan pada Bulan hari Minggu 6 Juni 2021 dengan melakukan sosialisasi kepada pengurus BUM Desa di Lokasi BUM Desa Semboro dan hari Rabu 9 Juni 2021 pada Pendamping Desa di Daerah Tempurejo. Kegiatan ini dilakuka dengan beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan diawali dengan berkoordinasi dengan mas Galih sebagai koordinator Forum Komni-



kasi BUM Desa, untuk jalannya agenda sosialisasi ini. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan, dengan materi sosialisasi Permendes No.3 tahun 2021 dari berbagai macam pihak, yaitu akademisi dari dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes), ketua BUM Desa di Kabupaten Jember, dan perwakilan pemerintah Desa Semboro. Pada kegiatan ini dilakukan di daerah semboro dengan didatangi oleh 58 orang perwakilan BUM Desa seKabupaten Jember. Tahap pelaksanaan dilanjutkan juga dengan memberikan sosialisasi Permendes No.3 tahun 2021 kepada pendamping desa dengan jumlah 15 orang. Pada tahap akhir dilakukan evaluasi untuk memastikan tingkat keberhasilan kegiatan.

C. HASIL DAN PEMABHASAN

Kegiatan sosialisasi ini, berjalan dengan baik, dengan diawali dari melakukan tindakan koordinasi kepada Koordinator BUM Desa se Kabupaten Jember, yaitu Galih Tri Widagdo. Pada kegiatan koordinasi ini berjalan dengan baik, karena BUM Desa sangat mendukung kegiatan dari Universitas yang dilakukan demi kesuksesan dan kemajuan BUM Desa di Kabupaten Jember. Hal ini karena BUM Desa sampai saat ini banyak yang tidak bertahan dan menutup diri. Terlebih di Kabupaten Jember pada awalnya BUM Desa yang berdiri merupakan BUM Desa yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, yang hasilnya banyak yang tidak bertahan, karena pengelolaannya masih belum baik. Apabila dilihat dari data BUM Desa di Jember ini masih 37 BUM Desa yang statusnya maju, kemudian yang berkembang berjumlah 149, dan yang pemula 40. Namun

pada kenyataannya BUM Desa di kabupaten Jember masih kalah dengan daerah-daerah yang lain yang sudah maju dan berkembang pesat.

Hal lain yang mendorong untuk dilakukan kegiatan pengabdian ini adalah kemunculan Permendes No.3 tahun 2021 yang mendorong BUM Desa untuk menjadi badan hukum. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan sosialisasi yang besar dari pihak-pihak yang memahami peraturan ini, dengan demikian maka Tim Pengabdian Universitas Negeri Malang melakukan kegiatan sosialisasi ini, dengan bekerja sama dengan beragam pihak. Pemerintah Desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini juga sangat mendukung kegiatan ini bahkan dari perangkat desa juga mengakui bahwa mereka belum memahami betul terkait regulasi baru dari bumdes. Karena memang dibidang birokratis dan administrative yang lebih mereka pahami. Sehingga pihak desa juga merasa sangat—sangat terbantu dengan hadirnya forum komunikasi dan juga pengabdian dari pihak Universitas Negeri Malang ini.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, kegiatan ini dihadiri oleh 58 orang peserta dari puluhan BUM Desa di Kabupaten Jember, yang akan ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peserta Sosialisasi Permendes No.3 tahun 2021



oleh BUM Desa sendiri. Mekanisme kerjasama cukup umum asal BUM Desanya mau untuk terbuka. Kegiatan ini ditutup dengan tanggapan dari peserta yang menantikan adanya sosialisasi lanjutan dalam prakteknya membua rencana kerja.

Kegiatan sosialisasi ini juga tidak berhenti disini, pemateri yaitu Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A. dan Tim pengabdian melanjutkan dengan memberikan sosialisasi ke Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) di Kabupaten Jember, pada saat sosialisasi ini diwakili oleh 15 orang yang ditunjukkan pada gambar 3.



Gambar 3 Pemaparan materi tentang Permendesa No.3 tahun 2021 ke PDP

Pada kegiatan sosialisasi ini dilakukan sosialisasi yang lebih mendetail mengenai apa saja berkas-berkas yang dibutuhkan dalam penguatan lembaga BUM Desa, yaitu 5 dokumen, kelima hal tersebut adalah:

Berita acara dari bumdes

1. Peraturan desa tentang pendirian bumdes, apabila yang belum sesuai maka perlu disesuaikan
2. Peraturan bersama tentang BUM Desa bersama apabila memang BUM Desa yang ada adalah BUM Desa Bersama
3. AD ART
4. Rencana Program

PDP sangat antusias terhadap 5 dokumen tersebut dan paling tertarik dengan materi rencana program kerja, karena ternyata rencana program kerja yang harus dimasukkan dalam persyaratan BUM Desa menjadi badan hukum, cukup membutuhkan pemahaman akuntansi. Dengan demikian pemateri menjelaskan dengan perlahan terkait laporan-laporan keuangan apa saja yang disiapkan dan maknanya apa. Terdapat banyak pertanyaan yang dibahas disini, hal ini menunjukkan bahwa antusiasme dari PDP terkait sosialisasi ini cukup besar.

Kegiatan ini ditutup dengan evaluasi. Pada tahap evaluasi maka kegiatan ini dianggap cukup sukses. Hal ini ditunjukkan dengan tanggapan dari pihak BUM Desa yang sangat mendukung untuk dilakukan kegiatan sosialisasi selanjutnya, serta untuk pihak PDP juga sangat mendukung dan menginginkan ada agenda lanjutan dengan melakukan pilot project kepada beberapa BUM Desa untuk membuat berkas-berkas yang dibutuhkan dalam persyaratan sesuai dengan Permendesa No.3 tahun 2021.

D. SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Permendesa No.3 tahun 2021 yang mendorong BUM Desa untuk menjadi badan hukum berjalan dengan baik. Kegiatan ini dihadiri oleh 58 orang peserta dari puluhan BUM Desa di Kabupaten Jember. Berkas yang perlu untuk dilengkapi antaralain berita acara dari bumdes, peraturan desa tentang pendirian bumdes, peraturan bersama tentang BUM Desa bersama apabila memang BUM Desa yang ada adalah BUM Desa bersama, AD ART dan rencana program. BUM Desa harus dapat menyusun dengan baik mengenai laporan keuangannya, neracanya, ataupun laba ruginya. Pada kegiatan ini



ditutup dengan tanggapan dari peserta yang menantikan adanya sosialisasi lanjutan dalam prakteknya membua rencana kerja. Kegiatan lanjutan sosialisasi dengan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) di Kabupaten Jember. Pihak PDP sangat mendukung dan menginginkan ada agenda lanjutan dengan melakukan pilot project kepada beberapa BUM Desa untuk membuat berkas yang dibutuhkan dalam persyaratan sesuai dengan Permendes No.3 tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, N. P., & Winarto, A. E. 2021. Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Revitalisasi BUMDes Sebagai Layanan Sosial Pada Bamuju Bamara Desa Sungai Tabuk. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 41-53.
- Alkaff, A. 2016. Revitalisasi BUMDES dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Masyarakat Desa di Kabupaten Jember. *JURNAL PARADIGMA MADANI*, 3(2), 33-44.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *MODUS*, 28 (2), hal 155-167
- Diartho, H. C. 2017. Strategi Terhadap Pengembangan Kelembagaan BUMDESA di Kabupaten Jember. *EKOMOMIKA: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 17(2)
- Faedlulloh, D. 2018. BUMDes dan kepemilikan warga: membangun skema organisasi partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1).
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. 2019. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1).
- Gayo, S. B., Erlina, E., & Rujiman, R. 2020. Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. *Media Komunikasi Geografi*, 21(2), 202-209.
- Juwita, K., & Pancaningrum, E. 2019. Pendampingan Usaha BUMDes Maju Jaya Desa Sawiji, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. *Comvice: Journal of community service*, 3(1), 17-24.
- Kurniawan, A. E. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Jurnal. Universitas Maritim Raja Ali Haji. TanjungPinang*.
- Nardin, Y. 2019. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 140-145.
- Putri, D. F., Syamsul, H., & Fefi, N. 2020. Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraanekonomi Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Jember. Tesis. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. S. 2019. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan



- Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5-13.
- Sudardi, A., & Mardiyanto, J. 2018. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetiskecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. *Jurnal Bedah Hukum*, 2(2), 81-92.
- Suhu, B. L., Djae, R. M., & Sosoda, A. 2020. Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Government Of Archipelago-Jgoa*, 1(1).
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. 2019. Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 257-288.
- Zulkarnaen, R. M. 2016. Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya*, 5(1).